



**PENETAPAN**

Nomor 286/Pdt.P/2020/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara - perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

**HANI HENDARSIH**, Perempuan, tempat tanggal lahir Bandung, 28 Desember 1965 beralamat di Kp. Batukarut RT.002 RW.007 Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, dan Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut:

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 286/Pdt.P/2020/PN.Blb tanggal 13 November 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 286/Pdt.P/2020/PN.Blb tanggal 13 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

**Menimbang**, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor 286/Pdt.P/2020/PN.Blb tanggal 13 November 2020, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Pemohon Telah Melangsungkan Perkawinan di Bandung dan Dari perkawinan Kedua Orang Tua Pemohon Tersebut telah dilahirkan 5 Orang Anak Masing-Masing bernama:

1. HANI HENDARSIH (PEMOHON)
2. DEDI HERDIANA
3. ERNI TERSNARUPI
4. DENI SETIAWAN
5. RINI ANGGRAENI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ayah pemohon Telah Meninggal Dunia Pada tanggal 09 September 2019 dan Ibu Pemohon meninggal Dunia pada Tanggal 03 Agustus 2012 setelah kedua Orang Tua Pemohon Tersebut Meninggal dunia maka Yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon dan Ke empat orang Adik Pemohon Sebagai mana terbukti dari **Surat keterangan Ahli Waris No 474.3/96/Wrs/Kec/x/2020 tertanggal 27 Oktober 2020.**

3. Bahwa Orang tua pemohon Selain Meninggalkan Pemohon dan Adik2 Pemohon Sebagai ahli warisnya telah pula meninggalkan Harta berupa Sebidang Tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik No 345 Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Jawa Barat atas Nama DIDI PERMANA (Ayah Kandung Pemohon);

4. Bahwa pada saat ini Para Ahli waris dari Orang tua Pemohon bermaksud akan menjual harta peninggalan orang tua Pemohon Tersebut dan uangnya akan di bagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian/haknya masing-masing, akan tetapi salah seorang dari ahli waris orang tua pemohon yaitu adik pemohon bernama DENI SETIAWAN pada saat ini kondisi Adik Ke empat Pemohon mengidap penyakit Keterbelakangan Mental (Tuna Grahita) dan membutuhkan orang lain dalam mengurus dirinya sendiri, **(sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologis dengan Nomor Seri Data 44145-121Es0P25638LD yang dikeluarkan oleh Dokter Grahita Indonesia)** sehingga tidak dapat melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan hukum,

5. Bahwa oleh karena salah seorang Ahli waris DENI SETIAWAN /Adik pemohon mengidap penyakit Keterbelakangan Mental (Tuna Grahita) dan membutuhkan orang lain dalam mengurus dirinya sendiri, sehingga tidak dapat melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan hukum maka telah cukup beralasan hukum untuk dinyatakan di bawah pengampuan, oleh karena itu dalam melakukan tindakan hukumnya perlu di tunjuk yang menjadi wali pengampu

6. Bahwa berkenaan hal tersebut diatas Pemohon Selaku Kakak kandung dari DENI SETIAWAN dan atas persetujuan Ahli waris lainnya dengan ini memohon untuk menjadi wali pengampu dari adik pemohon yang kini dalam keadaan sakit Keterbelakangan Mental (Tuna Grahita) tersebut

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

Halaman 2 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2020/PN.Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan DENI SETIAWAN berada dalam pengampunan Pemohon Karena dalam keadaan sakit Keterbelakangan Mental (Tuna Grahita) berdasarkan **Hasil Pemeriksaan Psikologis dengan Nomor Seri Data 44145-121Es0P25638LD yang dikeluarkan oleh Dokter Grahita Indonesia**
3. Menetapkan Pemohon : **HANI HENDARSIH** sebagai Wali Pengampu dari Adik kandungnya yang bernama DENI SETIAWAN yang pada saat ini dalam keadaan sakit Keterbelakangan Mental (Tuna Grahita);
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3204166812650001 atas nama Hani Hendarsih, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Akta Nikah No. 410/1986, tertanggal 27 Desember 1986, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 32041604040054284 tertanggal 09 -10-2020, atas nama Kepala Keluarga Alex Wiarna yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat keterangan ahli waris tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Eti Hartini binti O Winata Atmaja, (alm) dan Didi Permana bin Mita (alm) selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat hasil pemeriksaan Psikologis Nomor seri data :44145-121ESOP25638LD atas nama Deni Setiawan yang dikeluarkan oleh Grahita Indonesia Cabang Bandung tertanggal 10 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat hasil pemeriksaan Psikologis Grafik Variabel Intelektual Nomor seri data :44145-121ESOP25638LD atas nama Deni Setiawan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Grahita Indonesia Cabang Bandung tertanggal 10 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

**Menimbang**, bahwa bukti **P - 1** s/d **P - 6** tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti - bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat - surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama 1. ENDUT RAHMAT dan 2. DEDI HERDIANA, yang masing - masing memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi EDUT RAHMAT** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, paman dari ayahnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Kp. Batukarut RT.002 RW.007 Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengajukan Penetapan wali pengampu untuk adiknya yang bernama Deni Setiawan karena mengalami keterbelakangan mental ;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami isteri Eti Hartini binti O Winata Atmaja, (alm) dan Didi Permana bin Mita (alm) dan mempunyai 4(empat) orang adik masing-masing bernama ;
  1. DEDI HERDIANA
  2. ERNI TERSNARUPI
  3. DENI SETIAWAN
  4. RINI ANGGRAENI
- Bahwa pada saat ini kondisi fisik dan kesehatan adik ke – 4(empat) pemohon mengidap penyakit keterbelakangan mental (tuna Grahita) sehingga tidak mampu mengurus dirinya sendiri serta tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum ;
- Bahwa pada saat ini Pemohon atas persetujuan dari adik-adiknya yang lain bermaksud untuk menjadi wali pengampu untuk adiknya DENI Setiawan tersebut yang menderita sakit keterbelakangan mental untuk melakukan perbuatan hukum dan melindungi adiknya tersebut;

Halaman 4 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2020/PN.Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ENDUT RAHMAT memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Kp. Batukarut RT.002 RW.007 Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengajukan Penetapan wali pengampu untuk adiknya yang bernama Deni Setiawan karena mengalami keterbelakangan mental ;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami isteri Eti Hartini binti O Winata Atmaja, (alm) dan Didi Permana bin Mita (alm) dan mempunyai 4(empat) orang adik masing-masing bernama ;
  1. DEDI HERDIANA
  2. ERNI TERSNARUPI
  3. DENI SETIAWAN
  4. RINI ANGGRAENI
- Bahwa pada saat ini kondisi fisik dan kesehatan adik ke – 4(empat) pemohon mengidap penyakit keterbelakangan mental (tuna Grahita) sehingga tidak mampu mengurus dirinya sendiri serta tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum ;
- Bahwa pada saat ini Pemohon atas persetujuan dari adik-adiknya yang lain bermaksud untuk menjadi wali pengampu untuk adiknya Deni Setiawan tersebut yang menderita sakit keterbelakangan mental untuk melakukan perbuatan hukum dan melindungi adiknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon, para saksi, bukti surat maupun memeriksa orang yang akan dilakukan pengampuan, dan pengadilan telah menemukan fakta dan data dari Permohonan ini, selanjutnya untuk mengurus keperluan pribadi orang yang akan dilakukan pengampuan yang bernama Deni Setiawan tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menunjuk Pemohon sebagai Pengurus sementara, sebelum permohonan ini mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah mohon memberikan ijin kepada Pemohon selaku Wali Pengampu atas nama adik kandungnya yang dalam keadaan sakit Keterbelakangan mental untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Deni Setiawan, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon Eti Hartini binti O Winata Atmaja, (alm) dan Didi Permana bin Mita (alm) telah dikaruniai 5(lima) Orang Anak Masing-Masing bernama:

1. HANI HENDARSIH (PEMOHON)
2. DEDI HERDIANA
3. ERNI TERSNARUPI
4. DENI SETIAWAN
5. RINI ANGGRAENI

Menimbang, bahwa kondisi fisik dan kesehatan adik kandung Pemohon sudah berusia 50 tahun tetapi perilakunya tidak seperti orang normal pada umumnya karena mengidap penyakit keterbelakangan mental sehingga tidak mampu mengurus dirinya sendiri serta tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P - 1 s/d P - 6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim yang mengadili akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 6 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2020/PN.Bib





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P - 1 (Kartu Tanda Penduduk NIK: 3204166812650001 atas nama Hani Hendarsih, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon Hani Hendarsih, beralamat di Kp. Batukarut RT.002 RW.007 Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dan karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan ini adalah bahwa Pemohon sebagai kakak dari orang yang bernama Deni Setiawan bersama ini mengajukan permohonan perwalian atau menjadi wali pengampu bagi adik kandungnya, dengan alasan bahwa Deni Setiawan mengalami sakit Keterbelakangan mental (bukti P-5 dan bukti P-6) berupa Surat hasil pemeriksaan Psikologis dan grafik variable Intelektual Nomor seri data :44145-121ESOP25638LD atas nama Deni Setiawan yang dikeluarkan oleh Dokter Grahita Indonesia Cabang Bandung tertanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan apakah Permohonan Pemohon tersebut memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan atau tidak, sebelumnya akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan dan legal standing Pemohon;

## **1. Tentang Kewenangan Pengadilan:**

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Perdata Indonesia, perkara permohonan disebut sebagai perkara volunter, yang putusannya berupa Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan tersebut, harus diketahui terlebih dulu apakah benar perkara ini memenuhi syarat sebagai perkara volunter, dan termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Bale Bandung baik secara mutlak maupun relatif.

Menimbang, bahwa tentang perkara volunter dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan (perkara volunter) memiliki karakteristik sebagai berikut,

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata ( *for the benefit of one party only* )
- b. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Permasalahan yang diajukan tanpa engketa (*without disputes or differences with another party*)

Menimbang, bahwa dari materi permohonan Pemohon dapat dinyatakan di sini bahwa permohonan ini adalah tentang pengampunan, yang secara fakta memang bersifat kepentingan sepihak, untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon dalam hal pengurusan harta orang yang akan diampu, demikian pula didalamnya tidak mengandung sengketa, dengan demikian permohonan ini memenuhi syarat sebagai perkara volunteer; Sedangkan secara relative, permohonan ini juga telah memenuhi kewenangan Pengadilan Negeri Bale Bandung, karena masih berada dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Bale Bandung;

## 2. Tentang legal standing Pemohon.

Menimbang, bahwa legal standing adalah syarat hukum bagi seseorang untuk berdiri di Pengadilan sebagai pihak yang mengajukan tuntutan hak dalam bentuk Permohonan maupun gugatan;

Menimbang, bahwa syarat utama dari seorang untuk dapat mengajukan tuntutan hak adalah adanya kepentingan dan hubungan hukum orang tersebut;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan bahwa benar terdapat kepentingan Pemohon dimana selama ini yang mengurus keperluan orang yang bernama Deni Setiawan tersebut adalah Pemohon, demikian pula Deni Setiawan adalah memang benar adik kandung Pemohon. Berdasar pada fakta tentang kepentingan dan hubungan hukum Pemohon dengan Deni Setiawan tersebut, maka Pemohon secara hukum memiliki legal standing yang cukup untuk mengajukan permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang fakta persidangan yang akan dihubungkan dengan materi permohonan, sehingga Pengadilan dapat menentukan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 3 dan P-4 serta dari keterangan saksi, surat dan keterangan di persidangan menjadi fakta bahwa benar saat ini Pemohon adalah kakak kandung Deni Setiawan ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan surat bukti P-5 dan P-6 Fakta memperlihatkan bahwa benar Deni Setiawan mengalami penyakit keterbelakangan mental, serta sulit untuk mengurus diri sendiri termasuk keperluannya sehari-hari,

Halaman 8 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2020/PN.Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan mengacu ketentuan Pasal 433 sampai dengan Pasal 442 KUH Perdata (BW), permohonan ini memenuhi syarat undang-undang dan beralasan untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti yang cukup tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam permohonan ini hanya ada satu pihak, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat** Pasal 433 KUH Perdata dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Hani Hendarsih sebagai wali pengampu yang dapat melakukan segala perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas nama adik kandungnya yang bernama Deni Setiawan yang pada saat ini dalam keadaan sakit keterbelakangan mental (tuna Grahita) berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis dan grafik variable Intelektual Nomor seri data : 44145-121ESOP25638LD atas nama Deni Setiawan yang dikeluarkan oleh Dokter Grahita Indonesia Cabang Bandung tertanggal 10 November 2020;;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **216.000,00** (Dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami: **ASTEA BIDARSARI, SH. MH.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ANI SUPRIANI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m



**ANI SUPRIANI, SH**

**ASTEA BIDARSARI, SH. MH.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 70.000,00
4. PNBP : Rp. 5.000,00
5. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00
6. Materai : Rp. 6.000,00
7. Redaksi : Rp. 5.000,00
- Jumlah **Rp. 216.000,00** (Dua ratus enam belas ribu rupiah)